



PUTUSAN

Nomor 3202/Pdt.G/2015/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 21 Desember 2015 dengan register Nomor 3202/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1.-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah;

2.-----Ba
hwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;----

3.-----Ba
hwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Grobogan selama 4 tahun; -----

4.-----Ba
hwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan yang sekarang berada dibawah asuhan ;-----

5.-----
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah tempat tinggal bersama. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah, sedangkan Penggugat juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk membicarakan masalah ini agar menemukan solusinya, namun Tergugat tetap enggan diajak bermusyawarah dan malah marah-marah kepada Penggugat;-----

6.-----Ba
hwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

7.-----Ba
hwa semenjak pisah rumah tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha mengajak Tergugat rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia;-----

8.-----Ba
hwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- PRIMAIR:-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak Tergugat Tergugat atas diri Penggugat Penggugat dengan jatuhnya talak bain shugro;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 3202/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 25 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -----

A. Alat Bukti Surat yaitu : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bermeterai cukup, (bukti P1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, (bukti P2);---
3. Surat Keterangan, yang dikeluarkan kepala Desa Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup (bukti P3);-----

B. Alat Bukti Saksi yaitu ; -----

1.-----

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai paman tunggal ayah Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dengan tergugat kumpul bersama selama empat tahun, yang baik dua tahun, dan Penggugat disuruh memelihara orang tua, sedangkan Tergugat tidak krasan di tempat Penggugat;-----
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi tidak pamit dan tidak jelas alamatnya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya, tidak pernah pulang dan tidak punya tinggalan apapun;--

2.-----
Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dengan tergugat kumpul bersama selama empat tahun, yang baik dua tahun, dan Penggugat disuruh memelihara orang tua, sedangkan Tergugat tidak krasan di tempat Penggugat;-----
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi tidak pamit dan tidak jelas alamatnya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya, tidak pernah pulang dan tidak punya tinggalan apapun;--

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 9 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut : -----

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع
الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya “. -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Penggugat memelihara orang tua sedangkan Tergugat tidak krasan hidup di tempat tinggal Penggugat, yang mengakibatkan sejak Maret 2015 Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 9 bulan, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ; -----

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemandlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi : -----

المسلطان يطلق بالاضرار اذا تبين ...

Artinya : “ Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.” -----

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijrah oleh kami Drs. H. Nurul Aziz Shohibul Izzah sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sabil Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua

Drs. H. Nurul Aziz Shohibul Izzah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabil Huda, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 311.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 3202/Pdt.G/2015/PA. Pwd.